



ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Rino Dedi Aringga¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-Mail: dosen02171@unpam.ac.id

Abstract

In motor vehicle consumer financing activities usually involve three parties. First, the creditor as a business entity that carries out financing for the procurement of installments for consumer needs (motorcycles or cars) with an installment or periodic payment system. Second, debtors as customers who receive financing facilities from creditors for the purchase of motor vehicles. Third, dealers as companies that provide consumer goods (motorcycles or cars) in the context of consumer financing. The relationship between risk and insurance is a close relationship with one another. From a risk management perspective, insurance is even considered as one of the best ways to handle a risk. In article 246 of the KUHD, the limitations of the insurance agreement are as follows: Insurance or coverage is an agreement, where an insurer binds himself to an insured, by asking for a premium, to provide compensation to him for a loss, damage, loss of expected profit, which may be suffered by an unspecified event.

Keywords: *Motor Vehicle Insurance, Insurance Law, Vehicle*

Abstrak

Dalam kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor biasanya melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Kata Kunci: Asuransi Kendaraan Bermotor, Hukum Asuransi, Kendaraan

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya.

Ber macam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Karena itu saya menyaksikan masih ada diantara perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi.

Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan, dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, Disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income perkapita masyarakat. Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Dalam hubungan ini, beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain: Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggungan putus di tengah jalan.

Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebhagian golongan masyarakat saaja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus dipeperhitungkan dari segi ekonomi. Karena itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa.

Karena itu kita menyaksikan puluhan bahkan ratusan perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi. Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income per kapita masyarakat.

Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi. Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Dalam hubungan ini, beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain: Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen tak memenuhi implikasinya pertanggung jawaban putus di tengah jalan.

1. Produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi.
2. Pastikan nasabah yang membeli polis dalam keadaan sehat. Ini penting agar tidak terjadi penipuan. Nasabah mengaku sehat, padahal mengidap penyakit, hal ini tentunya akan merugikan pihak asuransi. Hal ini berkaitan dengan pasal 1338 ayat (3) KUH perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dalam program atau produk yang dipilih. Tak kalah penting lagi, asuransi harus dijual dengan tatap muka dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon.
4. Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri. Saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketika akan membayar klaim. Oleh sebab itu faktor permodalan lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut.

Gambaran negatif bahwa perusahaan asuransi yang mempersulit nasabah dalam hal klaim, bukan kebiasaan. Namun kadang kala nasabah mempersulit dirinya sendiri, antara lain dengan tidak jujur dalam mengisi formulir aplikasi (SPAJ) yang mana ketidak jujuran tersebut akan merugikan dirinya sendiri. Kriteria yang di atas sangat penting. Sebab bila salah pilih, nasabah bisa rugi. Untuk itulah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh asuransi di Indonesia. Oleh karena itu seorang agen dalam kegiatannya, dalam menyampaikan program-program asuransi yang ada di Indonesia harus memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai perusahaan, produk-produk perusahaan asuransi maupun proposal kepada setiap calon pemegang polis, yang mana, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan. Di dalam surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) telah dibutuhkan bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh calon pemegang polis dan atau calon Tertanggung, oleh agen tidak boleh menyembunyikan informasi apapun kepada calon pemegang polis dan tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus polis PT Asuransi di Indonesia.

Akan halnya kepada siapa seorang nasabah bisa berharap mendapat jaminan ketenangan, tentunya pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua kepada asuransi. Dengan cara

berasuransi maka orang yang menghadapi resiko atas jiwanya bermaksud untuk mengalihkan resikonya itu atau setidaknya-tidaknya membagi resikonya itu kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut. Peralihan resiko itu tidak terjadi dengan begitu saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan. Hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu.

Berdasarkan jenis penutupan atau luas jaminan, asuransi kendaraan bermotor memiliki 2 jenis penutupan:

1. Jaminan Kerugian Total (Total Loss Only), artinya bila kendaraan hilang dicuri atau kendaraan mengalami kecelakaan yang mana biaya perbaikannya diperkirakan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan.
2. Jaminan Comprehensive atau Gabungan (All Risk), jaminan Comprehensive hampir serupa dengan jaminan kerugian total hanya tidak ada minimum prakiraan biaya perbaikan.

Pada jaminan pokok, kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Tabrakan atau benturan termasuk terbalik, tergelincir, terperosok;
2. Perbuatan jahat;
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;
4. Kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tanggung jawab pihak asuransi kendaraan jika obyek pertanggungan hilang?, (2) Apakah Risiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor?

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, termasuk kreditur, debitur, dan dealer kendaraan bermotor. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang hubungan antara pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, manajemen risiko, dan asuransi. Selain itu, data sekunder akan diperoleh dari studi literatur tentang konsep manajemen risiko dan perjanjian asuransi menurut Pasal 246 KUHD.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dalam tanggapan partisipan terhadap pertanyaan terkait, serta membandingkan perspektif dan praktik yang diamati dengan konsep teoritis dalam literatur. Pendekatan komparatif akan digunakan untuk membandingkan pandangan dan

praktik yang berbeda antara kreditur, debitur, dan dealer dalam konteks pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan pengelolaan risiko.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kewajiban dalam perjanjian asuransi bila kendaraan bermotor hilang

Kewajiban dalam perjanjian Asuransi bila kendaraan bermotor hilang dijelaskan pada Asuransi kerugian atau asuransi umum (*general insurance*) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek (*short term*) biasanya satu tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*).

Ketentuan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuriansian, masing-masing bidang Asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungjawaban terutama untuk mengurangi resiko-resiko melainkan menciptakan resiko. Akan tetapi Sungguhpun demikian, antar asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-hal tertentu.

Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko. Dalam Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; Asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Asuransi atau pertanggungjawaban Adalah merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai *tertanggung* atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai *penanggung* biasanya perusahaan pertanggungjawaban/asuransi.

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut

dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian (Simanjuntak, 1995).

Biasanya dalam praktik sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan perubahan keadaan, pemindahan tangan nama dan sebagainya. Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat atau bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), "Apabila barang-barang yang dipertanggung, dijual atau berpindah hakmiliknya, maka pertanggung berjalan terus guna keuntungan hak keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggung itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaillnya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila telah diperjanjikan hal yang semula. Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggung, maka pertanggung itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya".

Ketentuan Pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah anda maka anda memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena motor itu berpindah kepemilikannya atas nama anda. Anda masih harus membayar cicilan motor tersebut. Kecuali pada saat motor dicuri atau hilang, motor itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut. sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya".

Ketentuan Pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah anda maka anda memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena motor itu berpindah kepemilikannya atas nama anda. Anda masih harus membayar cicilan motor tersebut. Kecuali pada saat motor dicuri atau hilang, motor itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut.

Untuk Mengetahui Resiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan Bermotor

Pihak Asuransi akan memberikan kendaraan bermotor dengan penetapan jumlah pertanggung lebih besar atau lebih kecil dari harga pasaran yang perlu diperhatikan adalah pada saat klaim, terutama untuk jumlah pertanggung lebih kecil dari harga pasar. Risiko yang tidak dijamin asuransi. Asuransi kendaraan bermotor tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh beberapa perusahaan memberikan peraturan yang berbeda) (Sudikno, 1998)

1. Kehilangan keuntungan / penghasilan.
2. Akibat perbuatan jahat tertanggung, suami/istri/anak/saudara, orang yang sepengetahuan/seijin tertanggung, orang yang bekerja pada tertanggung.
3. Akibat menarik/mendorong kendaraan lain, menarik trailer, belajar mengemudi, pawai, melakukan tindak kejahatan, kelebihan muatan, dijalankan oleh orang yang sedang dipengaruhi minuman keras, penggelapan.
4. Kehausan material pada kendaraan, karat
5. Perang
6. Reaksi / radiasi nuklir
7. Akibat serangga atau binatang kecil.
8. Dikemudikan diatas jalan terlarang / melewati jalan tertutup.
9. Pengemudi tidak memiliki SIM yang sah.
10. Dipergunakan dalam perlombaan keterampilan.
11. Kendaraan dijalankan dalam keadaan rusak / tidak layak jalan

ANALISA HUKUM DARI HASIL PENELITIAN

Perjanjian asuransi (Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian) terdiri dari beberapa unsur, setidaknya adalah Penanggung (Perusahaan Asuransi), tertanggung (nasabah), Premi, Peristiwa yang belum pasti, kerugian. Jadi premi merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Menurut perumusan kedua Pasal diatas, seorang Penanggung mendapat Premi, dan premi itu menurut Pasal 256 (7) KUHD harus dinyatakan dalam Polis. Menurut Dorhout Mess, bahwa penanggung tidak akan mengambil alih resiko orang lain hanya berdasarkan rasa prikemusiaan saja, akan tetapi sebagai kontra prestasi dimintanya pembayaran premi dari tertanggung. Menurut Soenawar Soekawati, dalam pernyataannya bahwa (Soekawati, 1986: "Perjanjian pertanggungan itu seolah-olah terjadi suatu jual beli "kepastian", yaitu suatu kepastian yang akan memadai derita material, apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan itu. Dan harga pembelian itu berwujud pembayaran-pembayaran periode yang dinamakan premi".

Suatu teknik asuransi yang membutuhkan penyelidikan secara ilmiah dengan menggunakan static. Biasanya premi itu ditetapkan secara prosentase dari jumlah uang yang dijamin dan di hitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi itu penanggung dapat memperhitungkan dengan kemampuannya untuk mengganti kerugian kepada tertanggung bila tertimpa kerugian. Premi itu dapat dibayar sekaligus atau berangsur-angsur misalnya tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan dibayar premi.

Premi Restorno, istilah lainnya adalah *ristorno*, *return of premium*. Molengraaf mengatakan: Restorno/ristorno adalah pengembalian dari premi yang telah diterima dari penanggung atau

peniadaan dari kewajiban tertanggung untuk membayar premi, berdasarkan adanya tidak terjadinya atau hilangnya resiko.

Premi Restorno diatur dalam Pasal 281 KUHD, dimana unsur itikad baik dipentingkan. Dalam hal adanya itikad buruk, tipu muslihat, penipuan atau kecurangan dari tertanggung, maka penanggung tetap berhak atas premi, Pasal 282 KUHD asuransi batal. Perjanjian asuransi harus dituangkan dalam suatu akta yang dinamakan Polis. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Ali Rido mengatakan bahwa polis adalah suatu akat yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Molengraaf mengatakan, bahwa polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa penanggung menerima perjanjian asuransi. Isi dan bentuk suatu polis harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 256 KUHD, (kecuali polis asuransi jiwa) maka semua polis harus menyebutkan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana hanya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya.
7. Premi pertanggungan tersebut.
8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala yang diperjanjikan antara para pihak.

Syarat umum polis 256 KUHD di atas berlaku sebagai syarat umum dengan tidak menyebutkan secara khusus kelompok asuransinya. Dalam asuransi kebakaran maka syarat polis pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 287 KUHD. Untuk asuransi Bahaya Laut, syarat umum Pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 592 KUHD.

Dalam asuransi bahaya yang mengancam hasil pertanian (Pasal 256 + 299 KUHD), untuk asuransi pengangkutan di darat dan di sungai (Pasal 256 + 648 KUHD). Khusus bagi asuransi jiwa berlaku syarat- syarat polis tersendiri yang diatur dalam pasal 304 KUHD, yaitu:

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama si tertanggung.
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
5. Jumlah uang untuk nama diadakan pertanggungan.
6. Premi pertanggungan tersebut

Hal terpenting dalam perjanjian asuransi adalah menetapkan kapan saat perjanjian itu dianggap lahir. Sebab hal ini turut menentukan diterima/ditolaknya tuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian maka asuransi adalah Perjanjian. Landasan asuransi ini selain dalam KUHD sebelumnya disebutkan lebih dulu dalam pasal 1774 KUHPerdara termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Oleh karena itu perjanjian asuransi berlaku jug pasal-pasal (ketentuan umum) bagi perikatan (perjanjian) pada umumnya yang tercantum dalam KUHP dari Pasal 1313 KUHP dan seterusnya. Dalam Pasal 255 KUHD dikatakan bahwa pertanggung harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dinamakan Polis. Dengan demikian kapan dianggap perjanjian asuransi itu lahir. Sebelum menjawab pertanyaan itu, baiknya dijelaskan dulu bahwa dalam hukum dikenal 3 macam bentuk perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian formil
2. Perjanjian Riil
3. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian Formil adalah suatu perjanjian yang baru sah (baru mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban) apabila sudah atau telah dibuat suatu akta tanpa adanya akta maka perjanjian ini adalah batal. Jika disini akta merupakan syarat mutlak bagi sahnya perjanjian maka perjanjian hak tanggungan ditanggung oleh Asuransi itu sendiri. Perjanjian Riil adalah suatu perjanjian yang harus diikuti dengan suatu penyerahan, contoh: perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian menitipkan barang dan lain-lain. Dalam hal ini perjanjian belum ada bila sampai perundingan (maka sepakat) saja, maka perjanjian itu belum dianggap lahir.

Perjanjian Konsensuil adalah suatu perjanjian yang sangat sederhana, adanya perjanjian cukup dengan adanya sepakat dari pihak-pihak. Berdasarkan kerangka hukum diatas, kapan perjanjian asuransi dianggap lahir? jika hanya Pasal 255 KUHD yang dilihat, maka perjanjian asuransi dianggap lahir bila Akta (polis) nya sudah ada. Ketentuan perjanjian asuransi yang menurut Pasal 255 KUHD adalah formil hal ini kemudian dikalahkan oleh Pasal 257 (1) yang berbunyi: "Perjanjian pertanggung diterbitkan seketika setelah ia ditutup. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani".

Jadi berdasarkan Pasal 257 (1) KUHD itu, perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang konsensuil. Dengan demikian perjanjian asuransi dianggap lahir semenjak adanya kata sepakat. Dalam praktik "kata sepakat" dalam perjanjian asuransi identik dengan tindakan si tertanggung mengisi formulir permohonan asuransi disertai pembayaran dan penanggung menyatakan setuju meskipun polis belum dikeluarkan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Asuransi bila kendaraan bermotor hilang Adalah dijelaskan pada Asuransi kerugian atau asuransi umum (*general insurance*) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kewajiban utama dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian bila barang tersebut hilang. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung/perusahaan harus benar-benar memberi ganti kerugian. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Resiko yang tidak dijamin oleh asuransi adalah apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan hilang Atau kendaraan yang di asuransikan akibat kelalaiyan nasabah itu sendiri. Jadi, oleh karena asuransi itu merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai *tertanggung* atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Zaimul, (1996) *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*. Cet. 1 Bandung: Angkasa
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1995), *Pertanggung Jawaban Wajib*, Penerbit Seksi Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta
- http://www.simaya.com/konsultasi_hukum/asuransi/asuransi_motor, 06 Pebruari 2006.
- <http://www.asuransi-mobil.com/faq-asuransi-mobil.htm>, diakses tanggal 06 Pebruari 2006.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/27/Otomotif/1047298.htm>, diakses 06 Pebruari 2006
- <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2002/071/eurl.html> diakses tanggal 06 Pebruari 2006
- <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2003/0306/prom1.html> diakses tanggal 06 Pebruari 2006
- http://www.simaya.com/konsultasi_hukum/asuransi/asuransi_motor.htm, diakses tanggal 06 Pebruari 2006. <http://www.asuransi-mobil.com/faq-asuransi-mobil.htm>, diakses tanggal 06 Pebruari 2006
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (LEMBARAN NEGARA Nomor 01 Tahun 1992). Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen (LEMBARAN NEGARA Nomor 8 Tahun 1999).
- Indonesia. Undang-undang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 131.

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Terj. R. Subekti, Cet. 23, Jakarta: Pradaya Paramita, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno (1998), *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno (1998), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1998.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soenawar Soekawati, *Analisa Hukum*, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Inter Masa, 1994.